

NASKAH PUBLIKASI
UPAYA POLDA DIY DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DENGAN KORBAN ANAK



Disusun oleh :

JIMMI KRISTOVER SILALAH

NPM : 100510384

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa

Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2014

JURNAL

**UPAYA POLDA DIY DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DENGAN KORBAN ANAK**



Diajukan Oleh :

JIMMI KRISTOVER SILALAH

N P M : 1005 10384
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing : Dr. G. Widiartana, SH., M.Hum. **Tanggal : 25 November 2014**

Tanda Tangan : 

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,**



Dr. G. Sri Nurhartanto, SH. LL.M.

- I. Judul** : Upaya Polda Diy dalam Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Korban Anak
- II. Nama** : Jimmi Kristover Silalahi
- III. Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract

The title of this legal research is "Yogyakarta police efforts in Tackling Domestic Violence with Child Victims". The background of this research is the increasing violence in the household with the child victim. There's parents nothing to tray for know that character many children. The purpose of this study was to determine the efforts madein tackling domestic violence with child victims and to determine the barriers faced by yogyakarta police in tackling domestic violence with child victims. The method used in this study is a normative legal research. Source of data used is secondary data obtained through literature , namely primary raw materials and secondary raw materials. Based on this research, the efforts made by the police in tackling the Yogyakarta area of domestic violence with the child victim is by way of direct action and direct action. Obstacles faced by local police in tackling Yogyakarta Domestic violence victims with children divided into two namely the constraints of the internal and external constraints.

Keyword : domestic violence, yogyakarta police , victim, children

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan saat ini bukan merupakan suatu hal baru lagi untuk mendengar adanya tindak kekerasan terhadap anak. Media massa terutama Televisi sering memberitakan tentang peristiwa kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya, sebagai contoh peristiwa tentang ayah mencabuli anak kandungnya, ibu membunuh anaknya, ayah menganiaya anaknya karena anak meminta di belikan sampul buku dan masih banyak lagi kasus-kasus kekerasan lainnya yang diberitakan oleh televisi. Maraknya kasus kekerasan terhadap anak sejak beberapa tahun ini seharusnya dijadikan sebagai bahan refleksi oleh setiap masyarakat khususnya orang dewasa agar tidak ada lagi terdengar anak menjadi korban tindak kekerasan.

Orang tua mempunyai kewajiban untuk melindungi dan mendidik anaknya supaya dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik dan mampu bertanggung jawab di dalam setiap perbuatan yang dilakukannya. Seringkali orang tua mendidik anaknya agar bersikap patuh dan disiplin dengan menggunakan cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal. Cara-cara tersebut dijadikan alasan oleh orang tua ketika anak telah melanggar kepatuhan dan kedisiplinan. Secara langsung hal itu tentunya akan memberikan dampak bagi perkembangan anak baik secara fisik maupun psikis.

Anak merupakan pribadi-sosial yang memerlukan relasi dan komunikasi dengan orang lain untuk memanusiakan dirinya. Anak ingin dicintai, ingin diakui dan dihargai. Berkeinginan pula untuk dihitung dan mendapatkan tempat dalam kelompoknya. Hanya dalam komunikasi dan relasi dengan orang lain (dengan guru, pendidik, pengasuh, orang tua, anggota keluarga, kawan sebaya, kelompoknya dan lain-lain) dia bisa berkembang menuju pada kedewasaan.¹

Tingginya Kepadatan penduduk seringkali berkaitan dengan kekerasan pada anak. Dengan tingginya kepadatan penduduk di suatu daerah, maka sering pula muncul tindak kekerasan pada masyarakat. Dalam hal daerah yang padat akan penduduk itu dapat jadikan potensi munculnya tindak kekerasan, termasuk di dalamnya kekerasan pada anak.

Angga Putra membagi macam-macam kekerasan yang dilakukan terhadap anak:²

1. Penyiksaan Fisik (*Physical Abuse*).

Segala bentuk penyiksaan secara fisik, dapat berupa cubitan, pukulan, tendangan, menyundut dengan rokok, membakar, dan tindakan-tindakan lain yang dapat membahayakan anak. Banyak orang tua yang menyiksa anaknya dan mengaku bahwa perilaku yang mereka lakukan adalah semata-mata suatu bentuk

¹ DR. Kartini Kartono, 1995, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 43.

² www.blogger.com., Angga Putra, *Kekerasan Pada Anak*, 28 Agustus 2014

pendisiplinan anak, suatu cara untuk membuat anak mereka belajar bagaimana berperilaku baik.

2. Penyiksaan Emosi (*Psychologica/Emotional Abuse*).

Penyiksaan emosi adalah semua tindakan merendahkan atau meremehkan anak, selanjutnya konsep diri anak terganggu, anak merasa tidak berharga untuk dicintai dan dikasihi. Jenis-jenis penyiksaan emosi adalah:

- a) Penolakan.
- b) Tidak di perhatikan.
- c) Ancaman.
- d) Isolasi.

3. Pelecehan Seksual (*Sexual Abuse*).

Pelecehan seksual pada anak adalah kondisi dimana anak terlibat dalam aktivitas seksual, anak sama sekali tidak menyadari, dan tidak mampu mengkomunikasikannya, atau bahkan tidak tahu arti tindakan yang di terimanya. Jenis-jenis penyiksaan seksual adalah:

- a) Pelecehan seksual tanpa sentuhan: anak melihat pornografi, atau exobisionisme, dsb.
- b) Pelecehan seksual dengan sentuhan. Semua tindakan pelecehan orang dewasa terhadap organ seksual anak. Seperti adanya penetrasi kedalam vagina atau anak dengan benda apapun yang tidak mempunyai tujuan medis.

- c) Eksploitasi seksual meliputi semua tindakan yang menyebabkan anak masuk dalam tujuan prostitusi, atau menggunakan anak sebagai model foto atau film porno.

4. Pengabaian (*Child Neglect*).

Pengabaian terhadap anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala ketiadaan perhatian yang memadai, baik fisik, emosi maupun sosial.

Jenis-jenis pengabaian anak:

- a) Pengabaian fisik, misalnya keterlambatan mencari bantuan medis, pengawasan yang kurang memadai, serta tidak tersedianya kebutuhan akan rasa aman dalam keluarga.
- b) Pengabaian pendidikan misalnya orang tua seringkali tidak memberikan fasilitas pendidikan yang sesuai dengan bakat dan kemampuan anak.
- c) Pengabaian secara emosi dapat terjadi misalnya ketika orang tua tidak menyadari kehadiran anak ketika sedang bertengkar. Perbedaan perlakuan dan kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya.
- d) Pengabaian fasilitas medis, misalnya orang tua tidak menyediakan layanan medis untuk anak meskipun secara finansial memadai.

- e) Memperkejakan anak dibawah umur, hal ini melanggar hak anak untuk memperoleh pendidikan, dapat membahayakan kesehatan, serta melanggar hak mereka sebagai manusia.

Persoalan pemenuhan hak-hak anak pada hakekatnya tidak bisa dilepaskan dari peran orang tua. Peran orang tua bisa mencakup beberapa aspek, yaitu: kondisi ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, dan sebagainya.³

Sejak tahun 1988 masyarakat dunia mempunyai instrument hukum, yakni Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right Child*). Konvensi Hak Anak yang merupakan perjanjian diantara beberapa negara. Perjanjian ini mengikat secara yuridis dan politis, oleh karena itu konvensi merupakan hukum internasional atau biasa disebut dengan instrument internasional yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak yang berarti Hak Asasi Manusia untuk Anak. Konvensi Hak Anak mendefinisikan “anak” secara umum sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun, dan dalam Konvensi Hak Anak tidak mengenal dengan istilah remaja, yang ada hanya istilah anak yang berarti semua manusia yang berumur di bawah 18 tahun.⁴

Indonesia telah mengakui perlindungan atas hak-hak anak dan dituangkan kedalam bentuk peraturan perundang-undangan. Secara

³ Yayasan Kakak, 2000, *Anak Yang Dilacurkan: Masa Depan Yang Tercampakkan*, Pustaka Pelajar, hlm. 6.

⁴ UNICEF, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, 2004, hlm. 2.

internasional, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990 dan mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 05 Oktober 1990. Konvensi tersebut secara garis besar menegaskan secara kategoris berdasarkan materinya ada 4 (empat) macam hak anak, yaitu⁵:

- 1) Hak atas Kelangsungan Hidup (*survival rights*),
- 2) Hak atas Perlindungan (*protection rights*),
- 3) Hak atas Perkembangan (*development rights*),
- 4) Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*).

Secara nasional perlindungan anak juga diatur dan di tuangkan kedalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁶

Selain bentuk peraturan perundangan diatas, ada juga peraturan perundang-undangan lain yang mengandung unsur kekerasan terhadap anak yaitu diatur dalam KUHP serta Undang-undang Nomor 23 Tahun

⁵ Muhammad Joni SH, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya, Bandung, hlm. 68

⁶ Distia Aviandari. Dkk, 2010, *Analisis Situasi Hak Anak untuk Isu-isu Tertentu*, Yayasan SAMIN, Yogyakarta, hlm. 82.

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peraturan mengenai perlindungan anak dari tindakan kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga ini sulit untuk di ungkap, salah satu penyebabnya karena korbannya adalah anak yang tidak mengerti hak-haknya secara hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan POLDA DIY dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dengan korban anak?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi POLDA DIY dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dengan korban anak?

VI. Isi Makalah

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO

KATA PENGANTAR

ABSTRACT

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

BAB II :PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN KORBAN ANAK OLEH POLRI

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan mengenai polri, tinjauan tentang kekerasan dalam rumah tangga, hasil penelitian dan analisis.

BAB III : PENUTUP

Dalam Bab III berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan juga berisi saran dari penulis

VII. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara, serta pembahasan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Upaya yang dilakukan POLDA DIY dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dengan korban anak yaitu:
 - a. Tindakan Preventif:

1. Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga kepada masyarakat.
 2. Melakukan koordinasi dengan perangkat desa serta tokoh masyarakat untuk menjaga ketertiban.
 3. Menjalin kerjasama dengan Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Perlindungan Anak, dan lembaga-lembaga lain yang terkait.
- b. Tindakan Represif:
- 1) Polisi menerima laporan dan mengetahui adanya kekerasan terhadap anak, polisi langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan.
 - 2) Melakukan proses dalam penanganan terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 - 3) Menempatkan korban di Ruang Pelayanan Khusus atau Rumah Aman (*shelter*) guna memberikan perlindungan yang sifatnya sementara.
 - 4) Membuat dan mengajukan surat permohonan perlindungan yang ditujukan kepada pengadilan.
 - 5) Penyidik dalam melakukan pemeriksaan tidak diperkenankan memakai seragam polisi yang dimaksudkan agar anak tidak takut.

- 6) Polisi Bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Dinas Sosial, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Puskesmas/ Rumah Sakit, Mendikbud, dll.
- 7) Memberikan pendamping hukum kepada anak.

2. Kendala yang dihadapi POLDA DIY dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dengan korban anak yaitu:

a. Kendala internal, yaitu:

- 1) Penempatan petugas yang berada di unit PPA terutama kanitnya masih di duduki oleh anggota Polisi Laki-Laki yang seharusnya diduduki oleh Polisi Wanita (Polwan).
- 2) Terbatasnya polisi yang bertugas sebagai penyidik anak baik dalam jumlah maupun pengetahuan.
- 3) Terbatasnya fasilitas ruangan yang dimiliki Unit PPA POLDA DIY.

b. Kendala eksternal, yaitu:

- 1) Korban takut untuk melapor ataupun memberikan keterangan.
- 2) Keluarga menyembunyikan kekerasan yang ada di dalam rumah tangganya.
- 3) Anggapan masyarakat yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan urusan yang boleh dicampuri.
- 4) Kurangnya koordinasi antara polisi dengan LPA dan lembaga lainnya.

- 5) Pembatasan waktu dari pemerintah yang singkat dalam pengamanan anak.

VIII. Daftar Pustaka

Buku:

Kartini Kartono, 1995, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Mandar Maju, Bandung.

Yayasan Kakak, 2000, *Anak Yang Dilacurkan: Masa Depan Yang Tercampakkan*, Pustaka Pelajar.

Distia Aviandri, 2010, *Analisis Situasi Hak Anak untuk Isu-Isu Tertentu*, Yayasan SAMIN, Yogyakarta.

Muhammad Joni, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya, Bandung.

UNICEF, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima.

Website:

Angga Putra, 2013. *Kekerasan Pada Anak*, diakses dari <http://anggaputrar.blogspot.com/2013/01/kekerasan-pada-anak.html>. 28 Agustus 2014.